



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 193/Pid.B/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Manuntun Pardede;
2. Tempat lahir : Balige;
3. Umur/tanggal lahir : 57 Tahun/ 27 Juni 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Hutabagasan II, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 193/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 17 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 17 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MANUNTUN PARDEDE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MANUNTUN PARDEDE berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa masih mempunyai anak-anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MANUNTUN PARDEDE**, pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 bertempat di Jalan Raja Pandoan No.7 Kelurahan Lumban Dolok Haumanbange Kecamatan Balige Kabupaten toba tepatnya di depan bekas Bioskop Antara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, melakukan **Penganiayaan** terhadap saksi Boido Soadun Pardede, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, pada saat saksi Boido Soadun Pardede sedang berada dirumah milik saksi Boido Soadun Pardede dan sedang mengajar anak – anaknya, tiba – tiba saksi Boido Soadun Pardede mendengar suara cekcok mulut diluar tepatnya disebelah rumah saksi Boido Soadun Pardede, kemudian saksi Boido Soadun Pardede mendengar suara makian dilontarkan oleh terdakwa kepada bapak saksi Boido Soadun Pardede atas nama Oloan Pardede yang menyebabkan saksi Boido Soadun Pardede langsung keluar rumah dan meleraai Oloan Pardede dengan terdakwa, namun terdakwa tidak terima dan memaki – maki saksi Boido Soadun Pardede. Setelah itu terdakwa langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan terdakwa sebelah kanan dengan posisi mengepal kearah rahang sebelah kiri saksi Boido Soadun Pardede yang mengakibatkan saksi Boido Soadun Pardede merasa pusing sehingga saksi Boido Soadun Pardede terjatuh ke parit dan mengalami luka pada tangan kanan dan jari kaki jempol sebelah kiri, setelah itu saksi Boido Soadun Pardede langsung pergi ke polsek balige untuk membuat laporan.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Boido Soadun Pardede merasa kesakitan dan mengalami luka sesuai dengan Surat Visum Et Repertum No : 591/C.I.1/VER/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 dari Rumah Sakit Umum HKBP Balige yang ditanda tangani oleh dr. Jonas Sihombing selaku dokter yang memeriksa dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada pergelangan tangan kanan, luka lecet pada ibu jari kaki.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Boido Saodun Pardede, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan keterangan dalam BAP sudah benar;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak dibawah paksaan atau ancaman;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan Raja Paindoan No. 7, Kelurahan Lumban Dolok Haumabange, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba tepatnya di depan bekas Bioskop Antara Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi pada awalnya saat Saksi berada di rumah sedang mengajar online anak-anak Saksi, tiba-tiba Saksi mendengar disamping rumah Saksi suara cekcok antara orangtua Saksi yang bernama Oloan Pardede dengan Terdakwa, lalu Saksi keluar dari rumah mendatangi tempat kejadian dan pada saat itu Terdakwa memaki orangtua Saksi yang bernama Oloan Pardede, lalu Saksi meleraikan dengan menghampiri Terdakwa dengan mengatakan "jangan memaki-maki orangtua saya lagi", sehingga Terdakwa emosi dengan mengatakan "diam kau" dan Terdakwa langsung meninju rahang Saksi dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi jatuh ke parit;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi merasa pusing dan kemudian jatuh ke parit dan akibat jatuh ke parit tersebut mengakibatkan Saksi mengalami luka lecet pada bagian pergelangan tangan kanan dan pada ibu jari kaki sebelah kiri;
 - Bahwa setelah Terdakwa meninju Saksi membuat Saksi merasa pusibg dan jatuh ke parik dan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut membuat Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balige;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berada di tempat kejadian pada saat Terdakwa ditinjau oleh Terdakwa adalah orangtua Saksi yang bernama Oloan Pardede dan Manaor Pardede;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Saksi atas perbuatannya;
 - Bahwa sebelum kejadian tersebut sudah ada perselisihan antara Saksi, orangtua Saksi, dan Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi terhalang selama 2 (dua) hari melakukan pekerjaan sebagai editor video foto;
 - Bahwa pada waktu Terdakwa meninjau Saksi, jarak antara Terdakwa dan Saksi kurang lebih 1 (satu) meter dengan posisi berhadapan;
 - Bahwa dilokasi tempat kejadian ada parit sehingga setelah ditinjau oleh Terdakwa, Saksi merasa pusing dan jatuh ke parit;
 - Bahwa isteri dan anak-anak Terdakwa tidak pernah mendatangi Saksi untuk minta berdamai;
 - Bahwa pada waktu Saksi berada di rumah mertua Saksi di Tarutung, Saksi pernah menerima telepon dari anak-anak Terdakwa untuk minta berdamai;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan. Adapun

keberatan Terdakwa adalah:

- ☐ Tidak benar hanya 2 (dua) orang yakni Oloan Pardede dan Manaor Pardede melihat ditempat kejadian pada saat Terdakwa bertengkar dengan Saksi Boido Soadun Pardede akan tetapi yang benar ada 4 (empat) orang yang melihat;
 - ☐ Saksi Boido Soadun Pardede tidak benar hendak meleraikan waktu Terdakwa bertengkar dengan Oloan Pardede;
 - ☐ Terdakwa tidak benar meninjau rahang Saksi Boido Soadun Pardede;
2. Saksi Oloan F. Pardede, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan keterangan dalam BAP sudah benar;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak dibawah paksaan atau ancaman;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan Raja Paindoan No. 7, Kelurahan lumban Dolok Haumabange, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba tepatnya di depan bekas Bioskop Antara telah terjadi penganiayaan dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak Saksi yang bernama Boido Soadun Pardede;
 - Bahwa pada awalnya pada saat Saksi bersama saudara-saudara Saksi yakni Manaor Pardede, Nelson Pardede, Kardo Pardede, dan Jekson Pardede sedang duduk-duduk di teras rumah orangtua Saksi tiba-tiba datang Terdakwa bersama dengan isterinya dari rumahnya dan memvideo Saksi dan saudara-saudara Saksi sambil mengucapkan kata-kata kotor terhadap Saksi sehingga kemudian terjadi cekcok antara Saksi dengan Terdakwa;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anak Saksi yakni Boido Soaduon Pardede datang dari rumahnya dan mengatakan kepada Terdakwa *"kenapa udak maki-maki bapakku?"* karena Boido Soaduon Pardede berkata seperti itu lalu Terdakwa langsung mendorong dan memukul 1 (satu) kali rahang sebelah kiri Boido Soaduon Pardede sehingga membuat Boido Soaduon Pardede jatuh ke dalam parit dan kemudian Boido Soaduon Pardede berobat ke RSUD HKBP Balige dan selanjutnya melaporkan kejadian yang dialami ke Polsek Balige;
 - Bahwa jarak Terdakwa saat mendorong dan memukul Boido Soaduon Pardede kira-kira 20 (dua puluh) centimeter dengan posisi berhadapan;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Boido Soaduon Pardede merasa pusing dan jatuh ke parit dan akibat jatuh ke parit mengakibatkan Boido Soaduon Pardede mengalami luka lecet pada bagian pergelangan tangan kanan dan pada ibu jari kaki sebelah kiri;
 - Bahwa sebelum kejadian tersebut sudah ada permasalahan antara Saksi dengan Terdakwa yakni masalah tanah;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah datang meminta maaf kepada Boido Soaduon Pardede maupun kepada Saksi;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan. Adapun keberatan Terdakwa adalah Saksi Oloan F Pardede tidak pernah diperiksa sebagai saksi di kantor Polisi;
3. Saksi Manaor Pardede, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan keterangan dalam BAP sudah benar;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak dibawah paksaan atau ancaman;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan Raja Paindoan No. 7, Kelurahan Lumban Dolok Haumabange, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba tepatnya di depan bekas Bioskop Antara telah terjadi penganiayaan dilakukan Terdakwa terhadap Boido Soaduon Pardede;
 - Bahwa awalnya pada saat Saksi bersama dengan saudara-saudara Saksi yakni Oloan F Padede, Kardo Pardede dan Jekson Pardede sedang duduk berbincang-bincang tentang harta orangtua di teras rumah orangtua Saksi tiba-tiba datang Terdakwa dan isterinya dari rumah memvideo Saksi dan saudara-saudara Saksi sambil mengucapkan kata-kata kotor terhadap Oloan F. Pardede, sehingga terjadi cekcok antara Oloan F. Pardede dengan Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Boido Soaduon Pardede datang dari rumahnya dan mengatakan kepada Terdakwa *"kenapa udak maki-maki bapakku?"* karena Boido Soaduon Pardede berkata seperti itu lalu Terdakwa langsung mendorong dan memukul 1 (satu) kali rahang sebelah kiri Boido Soaduon

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pardede sehingga membuat Boido Soadun Pardede jatuh ke dalam parit dan kemudian Boido Soadun Pardede berobat ke RSUD HKBP Balige dan selanjutnya melaporkan kejadian yang dialami ke Polsek Balige;

- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Boido Soadun Pardede;
- Bahwa kata-kata kotor yang diucapkan Terdakwa kepada Oloan F. Pardede adalah "natua-tua te do ho";
- Bahwa Saksi dan beberapa orang lainnya membantu Boido Soadun Pardede bangkit dari dalam parit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan. Adapun keberatan Terdakwa adalah:

- ☐ Terdakwa lebih dahulu berada di tempat kejadian daripada Saksi Manaor Pardede;
- ☐ Saksi Manaor Pardede tidak ada menolong waktu Boido Soadun Pardede jatuh ke parit akan tetapi Boido Saoudon pardede bangkit sendiri;
- ☐ Saksi Manaor Pardede tidak pernah diperiksa sebagai saksi di kantor Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak dibawah ancaman atau paksaan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan Raja Paindoan No. 7, Kelurahan Lumban Dolok Haumbange, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba tepatnya di depan bekas Bioskop Antara, terdakwa dituduh melakukan pemukulan terhadap Boido Soadun Pardede;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Boido Soadun Pardede sebagaimana yang dituduhkan kepada Terdakwa dan laporan tersebut adalah palsu;
- Bahwa Terdakwa dituduh melakukan pemukulan terhadap Boido Soadun Pardede terjadi awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 12.30 WIB pada saat Terdakwa sedang membersihkan pekarangan rumah orangtua Terdakwa di Jalan Raja Paindoan No. 7, Kelurahan Lumban Dolok Haumabange, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba abang-sabang Saksi yakni Manaor Pardede, Oloan Pardede, Nelson Pardede, dan Kardo Pardede datag ke teras rumah orangtua Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "jangan jual alpukat itu" sehingga terjadi cekcok antara Terdakwa dengan saudara-saudaranya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah yang berjarak kurang lebih 40 (empat puluh) meter dari tempat kejadian dan duduk di teras rumah bersama dengan isteri Terdakwa yang bernama Eliana J. Siahaan dan anak Terdakwa yang bernama Antara Ronaldo Pardede. Pada saat Terdakwa bersama dengan isteri dan anaknya duduk di teras tiba-tiba datang Boido Soadun Pardede dan mengatakan kepada Terdakwa *"oi, oi kau maki orangtua saya, kau perlu duit"* sambil mengambil uang beberapa lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari dompetnya dan menghamburkan uang tersebut;
- Bahwa pada saat hendak berdiri mengambil uang tersebut kepada Terdakwa terbentur ke bagian mata Boido Soadun Pardede sehingga membuat Boido Soadun Pardede jatuh ke parit;
- Bahwa setelah Boido Soadun Pardede jatuh ke parit Terdakwa mengatakan *"kau sengaja merekayasa"*, setelah itu Boido Soadun Pardede bangkit dari parit dan pergi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membantu Boido Soadun Pardede bangkit dari parit akan tetapi bangkit sendiri dan kira-kira 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Polisi menjemput Terdakwa dan isteri Terdakwa ke Polsek Balige;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Boido Soadun Pardede akan tetapi anak Terdakwa pernah menemui Boido Soadun Pardede dengan tujuan untuk meminta maaf dan mencabut pengaduannya akan tetapi Boido Soadun Pardede tidak bersedia;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pidana selama 11 (sebelas) bulan pada tahun 2015 karena melakukan penganiayaan terhadap anggota ormas;
- Bahwa yang ada ditempat kejadian pada waktu kepala terdakwa terbentur ke bagian mata Boido Soadun Pardede sehingga jatuh ke parit adalah isteri Terdakwa yang bernama Eliana J. Siahaan dan anak Terdakwa yang bernama Antara Ronaldo Pardede serta beberapa orang tetangga sedangkan Manaor Pardede, Oloan Pardede, Nelson Pardede, dan Kardo Pardede pada waktu itu berada di teras rumah orangtua Terdakwa yang berjarak kurang lebih 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa Boido Soadun Pardede jatuh ke parit karena melompat;
Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:
 1. Saksi Eliana J. Siahaan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi a *de charge* dalam perkara ini untuk menerangkan tuduhan pemukulan yang dilakukan suami Saksi yakni Terdakwa terhadap Boido Soadun Pardede diselesaikan secara kekeluargaan karena antara Terdakwa dengan Boido Soadun Pardede

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada hubungan keluarga, dimana Boido Soadun Pardede adalah anak dari abang kandung Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dituduh melakukan pemukulan terhadap Boido Soadun Pardede pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan Raja Paindoan No. 7, Kelurahan Lumban Dolok Haumabange, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba tepatnya di depan bekas Bioskop Antara;
 - Bahwa setelah Boido Soadun Pardede mengajukan pengaduan perbuatan Terdakwa ke Polsek Balige, Saksi sudah membuat pernyataan di Kantor Polsek Balige agar permasalahan Terdakwa dengan Boido Soadun Pardede diselesaikan dengan kekeluargaan, karena setelah ada pengaduan Boido Soadun Pardede sudah dilakukan rapat keluarga akan tetapi perdamaian tidak tercapai karena Boido Soadun Pardede maupun orangtuanya tidak bersedia hadir pada pertemuan tersebut dan Saksi bersama dengan Terdakwa tetap berusaha untuk berdamai karena visum et repertum terhadap Boido Soadun Pardede atas kejadian tuduhan pemukulan tersebut asumsi Saksi direkayasa;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Boido Soadun Pardede menghampiri Terdakwa ke teras rumah Saksi pada waktu kejadian;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Boido Soadun Pardede jatuh ke parit;
 - Bahwa sebelum kejadian tersebut tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan Manaor Pardede, Oloan Pardede, Nelson Pardede, dan Kardo Pardede;
 - Bahwa pada saat Terdakwa bertengkar dengan Manaor Pardede, Oloan Pardede, Nelson Pardede, dan Kardo Pardede Saksi sedang berada di belakang rumah sehingga tidak melihat waktu Terdakwa bertengkar dengan Manaor Pardede, Oloan Pardede, Nelson Pardede, dan Kardo Pardede;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan

Saksi benar;

2. Saksi Antara Ronaldo Pardede, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi *a de charge* dalam perkara ini untuk menerangkan terkait tuduhan pemukulan yang dilakukan bapak Saksi yakni Terdakwa terhadap Boido Soadun Pardede;
 - Bahwa Terdakwa dituduh melakukan pemukulan terhadap Boido Soadun Pardede terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan Raja Paindoan No. 7, Kelurahan Lumban Dolok Haumabange, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba tepatnya di depan bekas Bioskop Antara;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dituduh melakukan pemukulan terhadap Boido Soadun Pardede terjadi pada awalnya pada saat Terdakwa sedang membersihkan pekarangan rumah nenek Saksi yang berada di Jalan Raja Paindoan No. 7, Kelurahan Lumban Dolok Haumbange, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Saksi melihat Terdakwa sedang bertengkar mulut dengan abang-abang Terdakwa yakni Manaor Pardede, Oloan Pardede, Nelson Pardede, dan Kardo Pardede. Kemudian Terdakwa pulang ke rumah yang berjarak kurang lebih 40 (empat puluh) meter dari tempat kejadian dan duduk diteras rumah dan tidak berapa lama kemudian datang Boido Soadun Pardede dan mengatakan kepada Terdakwa "orangtua gagal kau, butuh uang kau" sambil melempar beberapa lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa karena Terdakwa tidak terima dengan kata-kata Boido Soadun Pardede lalu Terdakwa mengambil uang dan dilempar oleh Boido Soadun Pardede dan pada saat mengambil uang tersebut Terdakwa dorong-dorongan kepala dengan Boido Soadun Pardede dan pada saat terjadi dorong-dorongan kepala tersebut datang seseorang tukang potong ayam hendak melerai dan tiba-tiba Boido Soadun Pardede melompat dan jatuh ke parit sehingga Boido Soadun Pardede mengalami luka lecet pada pergelangan tangan kanannya;
- Bahwa Terdakwa ribut dengan Manaor Pardede, Oloan Pardede, Nelson Pardede, dan Kardo Pardede karena Manaor Pardede, Oloan Pardede, Nelson Pardede, dan Kardo Pardede tidak setuju Terdakwa menjual buah alpukat yang ada dirumah nenek Saksi;
- Bahwa Boido Soadun Pardede bangkit sendiri dari parit dan tidak ada yang menolong;
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali mendatangi Boido Soadun Pardede kerumahnya meminta agar mencabut pengaduannya dari Polsek Balige dengan maksud permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi Boido Soadun Pardede tidak bersedia mencabut pengaduan tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian ini tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan Manaor Pardede, Oloan Pardede, Nelson Pardede, Kardo Pardede;
- Bahwa Saksi melihat waktu Terdakwa dorong-dorong kepala dengan Boido Soadun Pardede dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan

Saksi benar;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 591/C.I.1/VER/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jonas Sihombing, dokter pada Rumah Sakit Umum HKBP Balige, dengan kesimpulan dari pemeriksaan terhadap Boido Soaduoan Pardede ditemukan luka lecet pada pergelangan tangan kanan dan luka lecet pada ibu jari kaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan Raja Paindoan No. 7, Kelurahan Lumban Dolok Haumabange, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba tepatnya di depan bioskop Antara telah terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi Boido Soaduoan Pardede;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 orangtua Saksi Boido Soaduoan Pardede yang bernama Oloan F. Pardede bersama dengan saudara-saudaranya yakni Saksi Manaor Pardede, Kardo Pardede dan Nelson Pardede duduk berbincang-bincang diteras rumah orangtuanya, kemudian tiba-tiba Terdakwa datang dari rumahnya dan terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi Oloan F. Pardede;
- Bahwa kemudian Saksi Boido Soaduoan Pardede yang sedang berada di rumahnya mendengar adanya keributan di luar rumahnya, selanjutnya Saksi Boido Soaduoan Pardede keluar dari rumahnya dan mendapati Terdakwa sedang cekcok dengan orangtuanya yakni Saksi Oloan F. Pardede;
- Bahwa Saksi Boido Soaduoan Pardede kemudian meleraikan pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Oloan F. Pardede sambil berkata *kenapa udak maki-maki bapakku?*, karena tidak terima dengan perkataan Saksi Boido Soaduoan Pardede, Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya meninju rahang kiri Saksi Boido Soaduoan Pardede sebanyak 1 (satu) kali yang membuat Saksi Boido Soaduoan Pardede merasa pusing dan terjatuh ke parit yang ada di lokasi tersebut;
- Bahwa akibat terjatuh ke parit, Saksi Boido Soaduoan Pardede mengalami luka lecet pada pergelangan tangan kanan dan luka lecet pada ibu jari kaki sebagaimana hasil visum et repertum Nomor 591/C.I.1/VER/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jonas Sihombing selaku dokter pada RSU HKBP Balige;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" maksudnya adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dipertanggungjawabkan suatu perbuatan yang didakwakan menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa Manuntun Pardede yang identitasnya telah diperiksa dipersidangan dan identitas tersebut sesuai dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "Error in persona", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah Terdakwa Manuntun Pardede yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur " barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad (HR) dan juga doktrin Ilmu Hukum Pidana, yang dimaksud '*penganiayaan*' adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain, sedangkan istilah 'dengan sengaja' atau *opzet* di sini, dalam riwayat pembentukan KUHP yang dapat dijumpai dalam Memorie van Toelichting (MvT)-nya, adalah "*willens en weten*", artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah berbuat sesuatu dengan tujuan (*oogmerk*) untuk mengakibatkan rasa sakit (Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, hal 67);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan Raja Paindoan No. 7, Kelurahan Lumban Dolok Haumabange, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba tepatnya di depan bioskop Antara telah terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi Boido Soaduon Pardede;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 orangtua Saksi Boido Saoduon Pardede yang bernama Oloan F. Pardede bersama dengan saudara-saudaranya yakni Saksi Manaor Pardede, Kardo Pardede dan Nelson Pardede duduk berbincang-bincang diteras rumah orangtuanya, kemudian tiba-tiba Terdakwa datang dari rumahnya dan terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi Oloan F. Pardede, dimana keributan yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Oloan F. Pardede tersebut didengar oleh Saksi Boido Saoduon Pardede yang sedang berada di rumahnya, sehingga Saksi Boido Saoduon Pardede keluar dari rumahnya dan mendapati ayahnya yakni Saksi Oloan F. Pardede sedang cekkock dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Boido Soaduon Pardede melerai pertengkaran antara Saksi Oloan F. Pardede dengan Terdakwa sembari berkata "*kenapa uda maki-maki bapakku?*", dan kemudian karena tidak terima dengan perkataan Saksi Boido Soaduon Pardede, Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya meninju rahang sebelah kiri Saksi Boido Soaduon Pardede sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Saksi Boido Soaduon Pardede merasa pusing dan lantas terjatuh ke parit yang berada dilokasi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Boido Soaduon Pardede dengan ditolong oleh Saksi Manaor Pardede bangkit dari parit dan selanjutnya Saksi Boido Soaduon Pardede membuat laporan pengaduan ke Polsek Balige;

Menimbang, bahwa akibat terjatuh ke parit Saksi Boido Soaduon Pardede mengalami luka lecet pada pergelangan tangan kanan dan luka lecet pada ibu jari kaki sebagaimana hasil visum et repertum Nomor 591/C.I.1/VER/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jonas Sihombing selaku dokter pada RSUD HKBP Balige;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa dengan tegas membantah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa menerangkan tidak ada meninju rahang kiri Saksi Boido Soaduon Pardede yang membuat Saksi Boido Soaduon Pardede merasa pusing dan terjatuh ke parit yang terjadi adalah bagian kepala Terdakwa membentur mata Saksi Boido Soaduon Pardede yang mengakibatkan Saksi Boido Saoduon Pardede melompat ke parit;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Terdakwa berhak untuk memiliki hak ingkar/ menyangkalnya, akan tetapi Majelis Hakim tetap berkeyakinan dengan keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang di bawah sumpah telah memberikan keterangannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi *a de charge* yaitu Saksi Eliana J Siahaan dan Saksi Antara Ronaldo Pardede, dimana setelah mencermati keterangan Saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa masing-masing keterangan Saksi-saksi tersebut justru bertolak belakang dengan keterangan Terdakwa, padahal Terdakwa dalam keterangannya di persidangan menerangkan bahwa yang melihat keributan antara Terdakwa dan Saksi Boido Saoaduon Pardede adalah isterinya yakni Saksi Eliana J Siahaan dan anaknya yakni Saksi Antara Ronaldo Pardede, yang mana dalam keterangannya Saksi Eliana J Siahaan menerangkan bahwa Saksi tidak melihat keributan antara Terdakwa dengan Saksi Boido Saoaduon Pardede karena Saksi sedang berada di belakang rumahnya, sedangkan Saksi Antara Ronaldo Pardede dipersidangan menerangkan bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Boido Saoaduon Pardede terjadi dorong-dorongan kepala yang membuat Saksi Boido Saoaduon Pardede terjatuh ke parit sedangkan Terdakwa dalam keterangannya menjelaskan bahwa Saksi Boido Saoaduon Pardede terjatuh ke parit karena kepala Terdakwa membentur mata Saksi Boido Saoaduon Pardede, sehingga bertitik tolak dengan hal tersebut Majelis Hakim menyimpulkan keterangan Para Saksi *a de charge* tersebut patut dan layak untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP disebutkan "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya*", dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah Majelis Hakim

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan diatas dengan berpedoman kepada keterangan Saksi-saksi yang memberatkan yang juga menghubungkannya dengan bukti surat visum et repertum, Majelis Hakim telah memperoleh 2 (dua) alat bukti serta memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang bersalah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa secara sadar dan dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit dan luka terhadap Saksi Boido Soaduon Pardede, dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah suatu penganiayaan, maka dengan demikian esensi delik dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, sehingga unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Boido Soaduon Pardede sakit;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Boido Soaduon

Pardede;

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah berusia tua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Manuntun Pardede tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021, oleh Irene Sari M. Sinaga, S.H, selaku Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021, oleh oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotman Sinaga, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige serta dihadiri oleh Cintya Dwi Santoso Cangi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H

Irene Sari M. Sinaga, S.H

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Blg



Sandro Imanuel Sijabat, S.H

Panitera Pengganti,

Hotman Sinaga, S.H